



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi

dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2021

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini ;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
- dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam lampiran
II keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran belanja Komisi


Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,
ttd

MIKHAEL NAHAK



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu

Nomor : 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021

Tentang :

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU TAHUN 2021

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2021


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MIKHAEL NAHAK, S.Sos	KETUA	PEMBINA
2.	drh. HERLINCE EMILIANA ASA	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
3.	YONI ARIANTO NEOLAKA, S.Sos	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
4.	YOHANES S.A PALLA, SH	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
5.	YAKOBUS FAHIC NAHAC, SH	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6.	Drs. GASPAR ATI	SEKRETARIS	ATASAN PPID
7.	ALFONSIUS LORO NAHAK, S.Sos	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8.	OKTOVIANUS BITIN, S.Sos	STAF PELAKSANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN

			DOKUMENTASI
9.	MARIA GABRIELLA KNAOFMONE	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,
ttt

MIKHAEL NAHAK



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu

Nomor : 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021

Tentang :

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2021

A. PEMBINA PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

B. TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

C. ATASAN PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang akan diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelatanaan informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik
2. Mengumpulkan, mengelola, serta membangun sistem informasi.
3. Mengkoodinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU,

ttd

MIKHAEL NAHAK

